

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial secara umum digunakan sebagai tempat penyebaran dan pertukaran informasi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terbukti bersalah dengan berbagai kasus kejahatan. Salah satu Lapas di Indonesia yaitu Lapas Kelas IIA Padang, Lapas menggunakan media sosial untuk memperbaiki citranya yang terlanjur buruk dimata masyarakat. Media sosial yang mereka gunakan adalah TikTok dan Instagram, pada media sosial TikTok mereka mengunggah konten-konten tertentu berdasarkan *trend* yang berkembang seperti penggunaan *filter*, musik, dan sebagainya agar pesan yang disampaikan *For Your Page* atau disingkat FYP. FYP yang artinya adalah halaman rekomendasi atau halaman awal pada TikTok yang bisa langsung dilihat pengguna saat membuka aplikasi media sosial tersebut yang berfungsi sebagai penanda bahwa informasi yang dibuat berkembang secara luas di media sosial TikTok ini. Kemudian pada media sosial Instagram, Lapas menggunakan Instagram sebagai penyalur informasi lebih detail mengenai kegiatan yang dilakukan di dalam Lapas yaitu melalui postingan, reels dan instastory.

Sistem pemasyarakatan yang dimiliki Lapas di Indonesia sebetulnya memiliki kondisi yang negatif di tengah-tengah masyarakat karena Lapas belum tentu benar-benar menjadikan narapidana seutuhnya menyadari kesalahan, terbukti dari narapidana yang sudah bebas kembali menjadi narapidana lagi. Menurut data dalam website resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia narapidana yang sudah bebas kembali menjadi narapidana lagi atau yang biasa disebut residivis

per Februari 2020 adalah sebanyak 35.044 orang, atau sekitar 12,96% dari total narapidana yang sudah bebas. Hal ini menjadi faktor masyarakat berpandangan buruk terhadap Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai lembaga yang tidak mencapai tujuannya. Selain itu, beberapa masyarakat memiliki sudut pandang lain terkait Lapas yaitu persepsi di kalangan publik bahwa Lapas menjadi “sekolah” kejahatan, pusat pengaturan bisnis narkoba, pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap sesama penghuni Lapas, yang berujung pada keributan dan aksi-aksi pembakaran yang sering menjadi tontonan masyarakat umum (Rumadan, 2013).

Banyaknya pelaku kejahatan di Indonesia membuat Lembaga Pemasyarakatan *over* kapasitas yang mana berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 09 September 2021 jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 266.663 orang dengan kapasitas seharusnya berjumlah 132.107 orang, dengan kata lain telah terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 134.556 atau sekitar 201%. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena telah terjadi kelebihan kapasitas sebanyak dua kali lipat dari yang seharusnya. Dampaknya proses pemidanaan dan pembinaan narapidana di Lapas tidak berjalan efektif.

Kota Padang memiliki dua Lembaga Pemasyarakatan yang pertama yaitu Lapas Kelas IIA Padang dan Lapas Perempuan Kelas IIB Padang yang khusus menampung narapidana perempuan. Karena semakin meningkatnya jumlah kejahatan dan kriminalitas di Kota Padang, Lapas Kelas IIA Padang menjadi *overload*, yang mana kapasitas yang mampu ditampung oleh Lapas Kelas IIA Padang adalah sebanyak 427 narapidana terdiri dalam 8 blok yang mencakup 29

kamar, namun berdasarkan sistem database pemasyarakatan per tanggal 3 November 2021 jumlah narapidana adalah sebanyak 981 orang. Dengan banyaknya narapidana di dalam sel tahanan menjadikan pengamanan berjalan kurang efektif, dibuktikan dengan adanya narapidana yang mencoba kabur dari Lapas. Hal ini semakin memperburuk pandangan publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Akbar Rus, 2022).

Menurut pasal 2 UU No.12 Tahun 1995, tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, mampu berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan tujuan tersebut, keberadaan residivis dan berbagai tindak kejahatan yang ada di dalam Lapas tentu menghadirkan pandangan buruk dari masyarakat terkait Lapas, karena Lapas dianggap tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan media sosial sebagai salah satu sarana dari Humas Lapas sebagai salah satu sarana dalam mengubah pandangan masyarakat tadi.

Humas dalam menyebarkan informasi sebagai perantara membangun transparansi informasi adalah dengan memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan lembaga, dan mengomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan lembaga kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk transparansi informasi lembaga dimata publiknya (Lubis, 2012). Lapas Kelas IIA Padang memiliki beberapa program dalam usahanya membangun citra yaitu membangun hubungan yang baik dengan semua media yang

ada di Kota Padang, memberikan bantuan sembako terhadap masyarakat yang dianggap kurang mampu sebagai bentuk CSR dari humas Lapas Kelas IIA Padang, serta menginformasikan dan mengunggah semua kegiatan lembaga lewat media sosial yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Padang.

Media sosial yang digunakan humas dalam menyebarkan informasi untuk membangun citra adalah Instagram dan TikTok. Diantara semua media sosial ini, TikTok menjadi salah satu media sosial yang difokuskan oleh Humas Lapas Kelas IIA Padang untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap Lapas melalui unggahan video kegiatan narapidana dan pegawai Lapas di dalam Lembaga. TikTok Lapas Kelas IIA Padang dengan nama akun @lapas_padang merupakan TikTok Lembaga Pemasyarakatan pertama di Indonesia dengan total pengikut per tanggal 15 Mei 2022 adalah sebanyak 55.500 dan jumlah *like* sebanyak 1,4 juta. Instagram Lapas Kelas IIA Padang dengan nama akun @lapaspadang, per tanggal 15 Mei 2022 jumlah postingan sebanyak 1.549, jumlah pengikut sebanyak 2.022 serta jumlah yang diikuti adalah sebanyak 1.376 berisikan informasi kegiatan Lapas dengan keterangan lebih jelas dan lebih detail yang dijelaskan melalui *caption* Instagram.

Penelitian yang pernah dilakukan Ritonga (2019) yang berjudul “Postingan Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Medan (Analisis dalam Postingan Akun Instagram @humas_pemkomedan), pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa sebagian dari postingan pelayanan publik tidak dapat membentuk citra. Pemaksimalan fungsi humas memegang peranan penting bagi sebuah instansi. Humas adalah wajah dari suatu instansi, maka perlu adanya dukungan dari pemimpin dan semua anggota agar bidang humas dapat menjadi

cerminan suatu instansi. Pengelolaan postingan-postingan baik dari segi foto atau *caption* yang ada di dalam akun Instagram @humas_pemko medan dapat terlihat menarik dan dapat menyampaikan pesan yang terkandung di dalam postingan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian ini meneliti mengenai postingan Instagram Pelayanan Publik Kota Medan, sedangkan peneliti meneliti mengenai peranan media sosial TikTok dan Instagram Lapas Kelas IIA Padang.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti (2022), dengan judul “Peranan Humas Polres Metro Jaya Jakarta Selatan Dalam Mempertahankan Citra Kepolisian melalui Instagram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjaga citra instansi, Polres Metro Jakarta Selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mendengarkan pengaduan masyarakat, mengunggah prestasi polisi melalui media sosial Instagram, menanggapi saran masyarakat, dan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial Instagram. Secara teoritis, penelitian ini menyatakan pentingnya mengintegrasikan proses humas, fungsi media sosial, dan mencapai citra dari institusi. Penelitian yang peneliti teliti mengenai peranan media sosial dalam meningkatkan citra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

Dengan banyaknya faktor pembentuk citra mengenai Lapas, serta upaya Humas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam membentuk citra, oleh karena itu peneliti mengangkat tema penelitian tentang peranan media sosial Lapas Kelas IIA Padang dengan judul “Peranan Media Sosial TikTok dan Instagram Lapas Kelas IIA Padang dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Lembaga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peranan media sosial TikTok dan Instagram Lapas Kelas IIA Padang dalam meningkatkan transparansi informasi lembaga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah, adalah:

1. Mengetahui peranan media sosial TikTok dan Instagram Lapas Kelas IIA Padang dalam meningkatkan transparansi informasi lembaga.
2. Mengetahui respon pengguna TikTok dan Instagram yang terpapar konten Lembaga Pemasyarakatan IIA Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumber referensi yang digunakan untuk menambah pengetahuan dengan penelitian yang tidak jauh berbeda
2. Menambah literatur dalam ruang lingkup studi ilmu komunikasi yang berkenaan dengan kajian *public relations*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi mahasiswa untuk menambah informasi serta pemahaman mengenai aktivitas *public relations*

2. Menunjukkan kepada publik bagaimana citra Lembaga Pemasyarakatan bisa berubah dengan adanya aktivitas humas Lembaga melalui media sosial.

